



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hokner Sihotang Bin Aturan Sihotang
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 54/24 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Dalai Raja Kec. Pinggir
Kab. Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta / Petani

Terdakwa tidak ditahan saat Penyidikan di Kepolisian

Terdakwa Hokner Sihotang Bin Aturan Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa Hokner Sihotang Bin Aturan Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOKNER SIHOTANG Bin ATURAN SIHOTANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk Terdakwa **HOKNER SIHOTANG Bin ATURAN SIHOTANG** selama **3 (tiga) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-
4. Menetapkan agar terdakwa **HOKNER SIHOTANG Bin ATURAN SIHOTANG**, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HOKNER SIHOTANG Bin ATURAN SIHOTANG, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.20 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Ladang Jalan Bengkalis Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Korban DODI MUSTIKA Bin Hj.MAYUNIR (Alm) sedang berada di Ladang / Kebun milik korban di Jalan Bengkalis Simpang Tonggak 8 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, kemudian korban dan saksi IWAN mengukur-ukur tanah milik korban untuk dibangun rumah permanen. Lalu terdakwa datang bersama tujuh orang yang tidak korban kenal. Selanjutnya terdakwa berteriak-teriak kepada korban "ngapain lagi kau garap tanah kami, kalian gak ada surat?" lalu korban menjawab "apa pula gak ada surat saya, surat abang yang gak ada, kan dah diselesaikan di Polda Riau dulu supaya abang jangan mengganggu tanah saya lagi". Lalu dijawab terdakwa "apa kau bilang?, ku bunuh kau nanti",

kemudian korban menjawab "bunuhlah bang", selanjutnya korban langsung dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kelima jarinya, lalu korban mendorong tangan terdakwa agar terlepas, Ketika sudah terlepas terdakwa langsung mengkatuk (jepit) leher korban lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan korban mencoba melepas tangan terdakwa dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan Pundak korban hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa mengayunkan pukulan kearah korban namun masih bisa dielak oleh korban hingga tidak mengenai korban, selanjutnya tangan korban dicakar oleh terdakwa. Kemudian korban mengatakan kepada saudara IWAN "WAN, rekam WAM", saat itu juga leher korban dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung dileraikan oleh saudara IWAN.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 44/RSUD/2021/172 yang ditandatangani oleh Dr. Jaro Shafii dokter pada rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau, pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.01 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap DODI MUSTIKA dengan kesimpulan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hari pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan, luka lecet pada leher dan tangan kanan, serta terdapat hematom pada leher akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama dua hari. Demikianlah Visum et Repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Mustika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Ladang Jalan Bengkalis Kelurahan Balai Raja Kecamatan pinggir Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Korban DODI MUSTIKA Bin Hj.MAYUNIR (Alm) sedang berada di Ladang / Kebun milik korban di Jalan Bengkalis Simpang Tonggak 8 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, kemudian korban dan saksi IWAN mengukur-ukur tanah milik korban untuk dibangun rumah permanen. Lalu terdakwa datang bersama tujuh orang yang tidak korban kenal. Selanjutnya terdakwa berteriak-teriak kepada korban “ngapain lagi kau garap tanah kami, kalian gak ada surat?” lalu korban menjawab “apa pula gak ada surat saya, surat abang yang gak ada, kan dah diselesaikan di Polda Riau dulu supaya abang jangan mengganggu tanah saya lagi”. Lalu dijawab terdakwa “apa kau bilang?, ku bunuh kau nanti”, kemudian korban menjawab “bunuhlah bang”, selanjutnya korban langsung dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kelima jarinya, lalu korban mendorong tangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar terlepas, Ketika sudah terlepas terdakwa langsung mengkatuk (jepit) leher korban lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan korban mencoba melepas tangan terdakwa dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan Pundak korban hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa mengayunkan pukulan kearah korban namun masih bisa dielak oleh korban hingga tidak mengenai korban, selanjutnya tangan korban dicakar oleh terdakwa. Kemudian korban mengatakan kepada saudara IWAN "WAN, rekam WAM", saat itu juga leher korban dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung dilarai oleh saudara IWAN

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan mencekik leher korban dan menjepitkan tangan terdakwa ke leher korban serta menarik tangan korban.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan masalah lahan yang dimiliki oleh korban yang mengakibatkan cekcok mulut hingga terjadinya penganiayaan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada leher dan tangan kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Surya Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Ladang Jalan Bengkalis Kelurahan Balai Raja Kecamatan pinggir Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban DODI MUSTIKA.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan mencekik leher korban DODI MUSTIKA dan menjepitkan tangan terdakwa ke leher korban DODI MUSTIKA serta menarik tangan korban DODI MUSTIKA.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan masalah lahan yang dimiliki oleh korban DODI MUSTIKA yang mengakibatkan cekcok mulut hingga terjadinya penganiayaan tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DODI MUSTIKA Bin Hj. MAYUNIR (Alm) mengalami luka lecet pada leher dan tangan kanan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakan terdakwa terhadap korban DODI MUSTIKA terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Ladang Jalan Bengkalis Kelurahan Balai Raja Kecamatan pinggir Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Korban DODI MUSTIKA Bin Hj.MAYUNIR (Alm) sedang berada di Ladang / Kebun milik korban di Jalan Bengkalis Simpang Tonggak 8 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, kemudian korban dan saksi IWAN mengukur-ukur tanah milik korban untuk dibangun rumah permanen. Lalu terdakwa datang bersama tujuh orang yang tidak korban kenal. Selanjutnya terdakwa berteriak-teriak kepada korban "ngapain lagi kau garap tanah kami, kalian gak ada surat?" lalu korban menjawab "apa pula gak ada surat saya, surat abang yang gak ada, kan dah diselesaikan di Polda Riau dulu supaya abang jangan mengganggu tanah saya lagi". Lalu dijawab terdakwa "apa kau bilang?, ku bunuh kau nanti", kemudian korban menjawab "bunuhlah bang", selanjutnya korban langsung dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kelima jarinya, lalu korban mendorong tangan terdakwa agar terlepas, Ketika sudah terlepas terdakwa langsung mengkatuk (jepit) leher korban lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan korban mencoba melepas tangan terdakwa dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan Pundak korban hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa mengayunkan pukulan kearah korban namun masih bisa dielak oleh korban hingga tidak mengenai korban, selanjutnya tangan korban dicakar oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Kemudian korban mengatakan kepada saudara IWAN "WAN, rekam WAM", saat itu juga leher korban dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung dilarai oleh saudara IWAN.

- Bahwa terdakwa menerangkan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban DODI MUSTIKA tersebut dikarenakan masalah lahan hingga terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DODI MUSTIKA Bin Hj. MAYUNIR (Alm) mengalami luka lecet pada leher dan tangan kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 44/RSUD/2021/172 yang ditandatangani oleh Dr. Jaro Shafii dokter pada rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau, pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.01 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap DODI MUSTIKA dengan kesimpulan dari hari pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan, luka lecet pada leher dan tangan kanan, serta terdapat hematom pada leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakan terdakwa terhadap korban DODI MUSTIKA terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ladang Jalan Bengkalis Kelurahan Balai Raja Kecamatan pinggir Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Korban DODI MUSTIKA Bin Hj.MAYUNIR (Alm) sedang berada di Ladang / Kebun milik korban di Jalan Bengkalis Simpang Tonggak 8 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, kemudian korban dan saksi IWAN mengukur-ukur tanah milik korban untuk dibangun rumah permanen. Lalu terdakwa datang bersama tujuh orang yang tidak korban kenal. Selanjutnya terdakwa berteriak-teriak kepada korban “ngapain lagi kau garap tanah kami, kalian gak ada surat?” lalu korban menjawab “apa pula gak ada surat saya, surat abang yang gak ada, kan dah diselesaikan di Polda Riau dulu supaya abang jangan mengganggu tanah saya lagi”. Lalu dijawab terdakwa “apa kau bilang?, ku bunuh kau nanti”, kemudian korban menjawab “bunuhlah bang”, selanjutnya korban langsung dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kelima jarinya, lalu korban mendorong tangan terdakwa agar terlepas, Ketika sudah terlepas terdakwa langsung mengkatuk (jepit) leher korban lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan korban mencoba melepas tangan terdakwa dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan Pundak korban hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa mengayunkan pukulan kearah korban namun masih bisa dielak oleh korban hingga tidak mengenai korban, selanjutnya tangan korban dicakar oleh terdakwa. Kemudian korban mengatakan kepada saudara IWAN “WAN, rekam WAM”, saat itu juga leher korban dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung dileraikan oleh saudara IWAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban DODI MUSTIKA tersebut dikarenakan masalah lahan hingga terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DODI MUSTIKA Bin Hj. MAYUNIR (Alm) mengalami luka lecet pada leher dan tangan kanan.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 44/RSUD/2021/172 yang ditandatangani oleh Dr. Jaro Shafii dokter pada rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau, pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.01 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap DODI MUSTIKA dengan kesimpulan dari hari pemeriksaan : Pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan, luka lecet pada leher dan tangan kanan, serta terdapat hematom pada leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama Hokner Sihotang Bin Aturan Sihotang yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sedangkan menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain (Satochid Kartanegara), luka diartikan terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu tindak pidana penganiayaan tersebut haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan kesengajaan namun kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan mempunyai makna yang lebih sempit dari kesengajaan tindak pidana lain yaitu kesengajaan maksud, jadi secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan kesengajaan sebagai kemungkinan, hal ini berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 15 Januari 1934, menyebutkan “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan perasaan sangat sakit pada orang lain, itu merupakan suatu penganiayaan, tidak menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opset* (kesengajaan) pelaku telah tidak ditunjukkan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan dari seorang pegawai polisi, namun demikian



kesengajaan sebagai kemungkinan dalam tindak pidana penganiayaan hanya ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar dituju oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdiri sendiri terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakan terdakwa terhadap korban DODI MUSTIKA terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Ladang Jalan Bengkalis Kelurahan Balai Raja Kecamatan pinggir Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Korban DODI MUSTIKA Bin Hj.MAYUNIR (Alm) sedang berada di Ladang / Kebun milik korban di Jalan Bengkalis Simpang Tonggak 8 Kel. Balai Raja Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, kemudian korban dan saksi IWAN mengukur-ukur tanah milik korban untuk dibangun rumah permanen. Lalu terdakwa datang bersama tujuh orang yang tidak korban kenal. Selanjutnya terdakwa berteriak-teriak kepada korban “ngapain lagi kau garap tanah kami, kalian gak ada surat?” lalu korban menjawab “apa pula gak ada surat saya, surat abang yang gak ada, kan dah diselesaikan di Polda Riau dulu supaya abang jangan mengganggu tanah saya lagi”. Lalu dijawab terdakwa “apa kau bilang?, ku bunuh kau nanti”, kemudian korban menjawab “bunuhlah bang”, selanjutnya korban langsung dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan kelima jarinya, lalu korban mendorong tangan terdakwa agar terlepas, Ketika sudah terlepas terdakwa langsung mengkatuk



(jepit) leher korban lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan korban mencoba melepas tangan terdakwa dengan mendorong badan terdakwa dengan menggunakan Pundak korban hingga terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa mengayunkan pukulan kearah korban namun masih bisa dielak oleh korban hingga tidak mengenai korban, selanjutnya tangan korban dicakar oleh terdakwa. Kemudian korban mengatakan kepada saudara IWAN "WAN, rekam WAM", saat itu juga leher korban dicekik oleh terdakwa menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung dilarai oleh saudara IWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban DODI MUSTIKA tersebut dikarenakan masalah lahan hingga terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DODI MUSTIKA Bin Hj. MAYUNIR (Alm) mengalami luka lecet pada leher dan tangan kanan. Bahwa Berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 44/RSUD/2021/172 yang ditandatangani oleh Dr. Jaro Shafii dokter pada rumah sakit umum daerah kecamatan Mandau, pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.01 Wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap DODI MUSTIKA dengan kesimpulan dari hari pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh delapan tahun ini ditemukan, luka lecet pada leher dan tangan kanan, serta terdapat hematoma pada leher akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan terhadap Terdakwa dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memintah maaf secara langsung kepada Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa dalam keadaan Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hokner Sihotang Bin Aturan Sihotang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)